



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 89 TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efisien, efektif, terarah dan Yuridis berkesinambungan perlu disusun kebijakan pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24);
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

- 13 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;
- 14 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012;
- 18 Peraturan Bupati Temanggung 64 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3 Bupati adalah Bupati Temanggung
- 4 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.
- 5 Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung merupakan pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 6 Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 7 Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten / Kota.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- a. kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan daerah Tahun 2012 untuk peningkatan efektifitas pengawasan.
- b. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, Review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan pemborosan dan kerugian negara;
- b. menelaraskan/mensinkronisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih atau pengawasan yang bertubi-tubi untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan; dan
- c. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan beresiko agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III SISTEMATIKA KEBIJAKAN Pasal 4

Sistematika Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung 2012, sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Arah Kebijakan Pengawasan;
- c. Ruang Lingkup;
- d. Program dan Kegiatan Pengawasan;
- e. Koordinasi Pengawasan; dan
- f. Penutup.



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 89 TAHUN '2011  
TENTANG  
KEBIJAKAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
TAHUN 2012

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom. Penerapan Otonomi Daerah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, telah memberikan pemikiran kedepan, bahwa daerah diberikan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kriteria eksternal, akuntabilitas dan efisiensi dengan mempertimbangkan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintah Daerah yang saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan.

Undang-Undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru akan tercapai apabila seluruh unsur penyelenggara kegiatan melakukan pengendalian atas keseluruhan aktifitas organisasi dilingkungan masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diharapkan agar mampu menjawab semua tantangan itu.

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh Bupati/Walikota adalah proses kegiatan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa berjalan sesuai rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai bidang kewenangannya masing-masing. Pengawasan Intern juga merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah.

Agar pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2012 sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2012.

## B. TUJUAN

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2012 ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memberikan penilaian atas penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pemerintahan daerah;
2. Menselaraskan/mensinkronisasikan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mencegah terjadinya tumpang tindih atau pengawasan yang bertubi-tubi untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan;
3. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis dan beresiko agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memberikan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Pengawasan Tahunan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

## II. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2012 diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi pengawasan intern pemerintah guna membantu dan mendorong agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk mendorong agar tujuan kegiatan pemerintahan dapat dicapai secara hemat, efisien, efektif dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 dinyatakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung melalui upaya koordinasi dan sinergi pengawasan baik dengan aparat pengawas lain maupun masyarakat;
2. Memfokuskan obyek dan sasaran pengawasan yang terkait dengan isu strategis dan beresiko tinggi atas penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Meningkatkan kualitas tata kelola pengawasan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, professional dan berdayaguna; dan
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional dan penanganan pengaduan masyarakat.

## III. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah meliputi administrasi umum pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu :

- A. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :
  1. Kebijakan Daerah;
  2. Kelembagaan;

3. Kepegawaian Daerah;
4. Keuangan Daerah; dan
5. Barang Daerah.

B. Pengawasan urusan pemerintahan yang terdiri dari :

1. Urusan Wajib; dan
2. Urusan Pilihan

#### IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Temanggung disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan Reguler adalah pemeriksaan yang dilaksanakan secara terjadwal dan komprehensif atas seluruh tugas/kewenangan suatu obyek pemeriksaan, yang meliputi :
  - 1). Aspek Tugas Pokok dan Fungsi;
  - 2). Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3). Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
  - 4). Aspek Pengelolaan Barang Daerah.
- b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan  
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauhmana kebenaran dari pengaduan tersebut. Pemeriksaan kasus pengaduan pada dasarnya mencari dan memastikan fakta-fakta kebenaran dilapangan yang dilaksanakan secara jujur dan independen.
- c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana-dana tertentu, pemeriksaan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kegiatan SKPD.
- d. Pemeriksaan Operasional atas BUMD dalam rangka mendukung optimalisasi peningkatan PAD.
- e. Pemeriksaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendeteksi terjadinya pemborosan dan kerugian negara, serta mendukung akselerasi penyerapan anggaran.
- f. Pemeriksaan atas asset mendukung tindak lanjut temuan BPK.
- g. Pemeriksaan atas kinerja Pelayanan Publik.

2. Review atas Laporan Keuangan

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 wajib melakukan Review atas Laporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Yang dimaksud dengan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang akan menjadi dasar bagi Inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material atas laporan keuangan tersebut yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana.
- b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian Kebijakan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Daerah atau Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, antara lain Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011.

4. Sosialisasi dan Asistensi

Sesuai dengan pokok-pokok kebijakan dan prosedur penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan undang-undang keuangan yang baru dan aturan pelaksanaannya perlu melaksanakan sosialisasi penyuluhan, pembinaan, serta asistensi (Bintek) kepada para petugas penyusun laporan keuangan agar dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan dan tugas pengawasan/auditor untuk perumusan format dan substansi materi laporan keuangan agar dapat melakukan penelaahan dan pemahaman atas seluruh kegiatan penyusunan laporan keuangan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang nara sumber dari kalangan professional maupun instansi yang mempunyai kompetensi khusus.

5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan pemantauan dilakukan terhadap temuan-temuan hasil pengawasan Aparat Pengawasan baik ekstern maupun intern seperti : temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK. Pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu BPK dan BPKP Perwakilan juga memantau tindak lanjut dari temuan pemeriksaannya secara periodik sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Inspektorat Kabupaten juga menyelenggarakan desk pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan 4 (empat) kali dalam setahun.

6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P).

Dalam kegiatan ini setiap PNS di jajaran Kementerian Dalam Negeri dari Golongan III/a ke atas wajib menyampaikan LP2P yang akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Inspektorat Kabupaten melakukan pengumpulan blangko LP2P dari masing-masing Pegawai Negeri Sipil Golongan III keatas dan melakukan penelitian LP2P serta melaporkan hasil penelitian ke Kementerian Dalam Negeri.

7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Setiap Kabupaten/Kota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 setiap semester kepada Presiden RI melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara maupun kepada Gubernur. Inspektorat Kabupaten melakukan pemantauan dan koordinasi atas pelaksanaan diktum-diktum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tersebut, dengan Instansi terkait kemudian menyusun dan mengkompilasi data sebagai bahan pembutan Laporan setiap semesteran.

8. Gelar Pengawasan.

Dalam rangka mensosialisasikan dan mengkomunikasikan data tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan maka setiap 2 (dua) tahun sekali diselenggarakan Gelar Pengawasan yang diikuti oleh semua obyek pemeriksaan di Wilayah Kabupaten Temanggung.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri dari :

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapasitas, dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan perlu terus ditingkatkan melalui Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, yang meliputi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Substantif

Jabatan Fungsional Auditor (JFA), serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan lainnya. Untuk itu perlu dukungan dana yang memadai untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan pengawasan yang anggarannya secara khusus dialokasikan melalui APBD.

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang Terpadu, maka harus disusun database pengawasan yang terus dimutakhirkan, dan dikembangkan. Database pengawasan tersebut antara lain mencakup data obyek pengawasan, temuan dan tindak lanjut pengawasan dan data Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan.

3. Kegiatan Kesekretariatan

Kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disamping mengemban fungsi lini juga melaksanakan fungsi staf yang meliputi fungsi kesekretariatan antara lain pembuatan laporan berkala kegiatan pengawasan, Penyusunan Kebijakan Pengawasan, Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Penyusunan Daftar Obyek Pengawasan, Penyusunan Daftar Temuan, Penyusunan Standarisasi Operasional Pengawasan (SOP), Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Penyusunan Prosedur Tata Kerja Pengawasan. Disamping itu fungsi kesekretariatan juga menyelenggarakan tata operasional kepegawaian baik rumpun jabatan fungsional auditor maupun jabatan struktural dan fungsional umum.

## V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas hasil pengawasan intern pemerintah diperlukan koordinasi antar Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pusat dan Daerah. Kegiatan koordinasi pengawasan yang perlu dilaksanakan mencakup :

### A. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan diantara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan, dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan

pemeriksaan. Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) diselenggarakan dalam bentuk Rakorwas Nasional yang diikuti unsur APIP Pusat dan Daerah, Rakorwas Regional dan Rakorwas Daerah.

Tujuan Rakorwas adalah untuk membahas isu-isu pengawasan yang relevan, dan memantapkan pola tatakelola pengawasan sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Rakorwas diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementrian Dalam Negeri, BPKP, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

### B. Koordinasi Pelaporan

Koordinasi pelaporan dilakukan melalui pengiriman laporan dari satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kepada APIP lainnya yang memerlukan. Koordinasi pelaporan juga dilaksanakan antara APIP dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dalam bentuk pengiriman laporan hasil pemeriksaan APIP kepada BPK-RI, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 9 ayat (2).

### C. Frekuensi pemeriksaan di Kabupaten Temanggung

Dalam satu tahun anggaran, terhadap satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berbeda dengan tenggang waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya pemeriksaan terdahulu pada obyek pemeriksaan yang bersangkutan, dengan sasaran dan tujuan pemeriksaan yang sama atau berbeda. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan kasus dan khusus yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Sasaran dan Jadwal Pengawasan oleh APIP di Provinsi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Peta Pengawasan, sedangkan Bupati Temanggung menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten. Untuk Pemeriksaan oleh BPK tidak diatur dalam PKPT Provinsi maupun Kabupaten, karena sudah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

